



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di kontrakan a.n Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di rumah kediaman milik orang tua yang beralamat di Xxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 22 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cicalong wetan Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Xxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Dan dari Pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - 3.1 AK, tanggal lahir 01 Agustus 2003;
 - 3.2 AK, tanggal lahir 17 April 2008;
 - 3.3 AK, tanggal lahir 04 Mei 2017;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Sekitar **Januari 2018** perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, Penggugat mengetahui hal tersebut karena melihatnya sendiri.
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terkait nafkah wajib, yang mana Tergugat malas bekerja dan tidak terbuka perihal penghasilannya. Tergugat hanya memberikan rata-rata Rp. 50.000 per minggu, itupun tidak menentu. Sehingga kebutuhan sehari-hari dari penghasilan Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sikap tempramental, yang mana tergugat seringkali berkata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik, seperti memukul kepala Penggugat. Sehingga

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sekitar awal bulan **Oktober 2019** Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Adapun kini Penggugat tinggal di rumah kontrakan. Dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa selama pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat.
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat secara *in person* juga telah datang menghadap di persidangan (*sidang pertama*);

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Ngamprah). Mediasi tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah, meskipun sudah diperintahkan untuk hadir pada penundaan sidang yang dihadiri *a quo* sebelumnya dan telah pula dipanggil kembali melalui surat dengan sepatutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cicalongwetan Nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Penggugat
- Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari Tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa penyebab perpecahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah dan Tergugat memiliki sikap temperamental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober Tahun 2019;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Adik Penggugat
- Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan awal tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah dan Tergugat memiliki sikap temperamental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lima bulan lalu;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan dan Tergugat secara *in person* telah atau pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator tertunjuk, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Ngamprah C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara, yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Atas kondisi tersebut telah berujung kepada keduanya telah rumah sampai pada diajukannya gugatan ini. Adapun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak membawa hasil yang positif sehingga Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun sudah diperintahkan hadir pada penundaan sidang dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimaterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P**), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, juga dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan **saksi** keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, Penggugat telah menghadirkan kedua adiknya yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat *a quo* di persidangan telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 147 HIR. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi *a quo* bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah dengan hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah satu tahun lebih lamanya sampai perkara ini diputus disebabkan telah terjadi pertengkaran yang memuncak di antara mereka. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat bukti-bukti di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari Tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, Tergugat bersikap tempramental dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober Tahun 2019 sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARl Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga diduga kuat berkeinginan yang sama, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu."

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Sunah, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 3) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena secara hukum telah tercover dengan Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 3 *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Depi Komar bin H. Uju Junaedi) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)